



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan profesionalisme dan bertanggung jawab maka perlu pengaturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undan-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000 tentang Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931); sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77), dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;

2. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Muaro Jambi beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
5. Bupati Muaro Jambi yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang kepada Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan Desa, dari Pemerintah Kabupaten ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai kewajibannya kepada yang menugaskannya;
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan Menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut DPRD;
12. Pejabat Pengelolaan Keuangan daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi wewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola menerima dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya;
14. Pemegang Kas Daerah adalah lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD;

15. Rekening Kas Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah pada suatu lembaga keuangan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati;
16. Pemegang Kas Daerah adalah setiap orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang diresahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka Pelaksanaan APBD disetiap unit perangkat Daerah Pengguna Anggaran Daerah;
17. Dana Cadangan adalah dana yang diizinkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
18. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
20. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah;
21. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;
22. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
23. Dana Alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk biayai kebutuhan pengeluaran Daerah dalam rangka perangkat pelaksanaan Desentralisasi;
24. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu;
25. Anggaran Pembiayaan adalah seluruh transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yaitu selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
26. Perhitungan Anggaran adalah Jumlah Penerimaan dan jumlah pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
27. Sisa Lebih Perhitungan APBD adalah tahun lalu adalah selisih lebih realisasi Pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan tahun berikutnya;
28. Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
29. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan jasa kepada daerah dan atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

30. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa oleh Daerah akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam transaksi perdagangan;
32. Pengguna Anggaran adalah Bupati, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Daerah, Dinas Daerah, Unit Swadana Daerah, Lembaga Teknis Daerah lainnya dan Non Lembaga Daerah Kecamatan dan Kelurahan yang berhak dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;
33. Pengawas Internal adalah lembaga teknis daerah Kabupaten Muaro Jambi yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Keuangan daerah;
34. Belanja Operasional dan pemeliharaan adalah pengeluaran sebagai akibat dari adanya Belanja Modal/Investasi tahun lalu, yang digunakan sebagai biaya operasi dan pemeliharaan atas inventasi tersebut;
35. Pengeluaran Transfer adalah pengalihan uang dari Pemerintahan Daerah dengan ketentuan :
 - a. tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti yang layak terjadi dalam transaksi perdagangan;
 - b. tidak mengharapkan dan atau tidak akan dibayar kembali dimasa yang akan datang seperti yang diharapkan pada suatu piutang daerah;
 - c. tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi;
36. Pengeluaran Tidak Tersangka adalah pengeluaran untuk aktifitas yang tidak bisa diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;
37. Pemegang Barang adalah mereka yang ditugaskan mengelola barang Daerah, menerima, menyimpan dan menyerahkan barang daerah yang bersumber dari pengadaan atas beban Anggaran Daerah;
38. Depresi adalah penyusutan nilai atas suatu aset;
39. Rencana Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat RASK adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan anggaran unit kerja sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
40. Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat DASK adalah Dokumen Anggaran Unit Kerja sebagai dasar Pelaksanaan APBD.

BAB II
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama

Prinsip Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan atau pengadministrasian pengawasan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan APBD;
- (2) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat dan berorientasi terhadap kepentingan Publik.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan secara terencana, tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawaban dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan

Pasal 4

APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi Daerah yang disusun secara terencana, dengan berorientasi pada inerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategi Daerah.

Pasal 5

Da;am menyusun APBD, pennganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan keuangan daerah fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan
- (2) Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran
- (3) Fungsi pemeriksaan merupakan fungsi penilaian independen yang dilakukan oleh lembaga yang berkompeten atas setiap aktivitas penyelenggaraan Pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan paling rendah yang terukur secara rasional dari sumber Pendapatan Daerah
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis Belanja
- (3) Anggaran belanja atas beban APBD tidak diperkenankan untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD
- (4) Sisa Lebih Perhitungan APBD menjadi komponen sumber Pembiayaan Daerah
- (5) Sisa Lebih Perhitungan APBD dapat dialokasikan sebagian seluruhnya untuk dana Cadangan.

Pasal 8

Semua transaksi Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.

Bagian Kedua**Asas Umum Pengelolaan Keuangan daerah****Pasal 10**

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 11

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal yang dipakai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12

- (1) Semua penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam Rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah

Pasal 13

- (1) Setiap pejabat tidak dapat mengeluarkan atas beban APBD, jika untuk belanja tersebut tidak cukup tersedia anggarannya kecuali Belanja Gaji
- (2) Setiap pejabat tidak dapat mengeluarkan belanja atas beban APBD, untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sebagian atau seluruhnya untuk Dana Cadangan
- (4) Apabila dalam satu tahun anggaran diperkirakan terjadi sisa lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja, maka sisa lebih yang tidak digunakan untuk dana cadangan dicatat dalam APBD sebagai saldo awal tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan, dapat didepositokan pada Bank yang sehat sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah
- (2) Bunga Deposito dan jasa atas penempatan uang di bank merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Bunga Deposito dan jasa atas penempatan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 15

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerima APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan dana Darurat
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah****Pasal 16**

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemegang Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan dengan :
- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek Kas Daerah;
 - e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - f. Pejabat yang diberi wewenang pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
 - g. pejabat yang diberi tugas melaksanakan perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah atau yang selanjutnya disebut Pemegang Kas, Pemegang Barang;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SuratBukti Dasar Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pendapatan lainnya yang sah;
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.
- (4) Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Ppengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bendaharawan Umum Daerah adalah Pejabat satuan kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Bendaharawan Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya.
- (3) Bendaharawan Umum Daerah menyimpan seluruh bukti asli dan atau sah kepemilikan atau sertifikat yang berhubungan dengan pengelolaan atas kekayaan daerah.

Pasal 18

- (1) Bendaharawan Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada bank yang sehat yang ditunjuk oleh Bupati dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) bank.
- (3) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada yat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pembukaan Rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 19

- (1) Bendaharawan Umum Daerah sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah.
- (2) Bendaharawan Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank untuk mencocokkan Saldo Kas menurut pembukuan Bendaharawan Umum Daerah dengan Laporan Bank.

Pasal 20

- (1) Pada setiap perangkat Daerah ditunjuk Pemegang Kas dan Pemegang Barang.
- (2) Pemegang Kas dan Pemegang Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukan Pejabat struktural yang tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Setiap Pemegang Kas diwajibkan membuka rekening pada Bank yang ditunjuk.
- (4) Pemegang Kas bertanggungjawab atas penatausahaan Keuangan Daerah dan berkewajiban melaporkan kepada Bupati.
- (5) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan daerah, Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat Daerah.

Pasal 21

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 22

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 23

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan Bidang Penerimaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Klasifikasi Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kode rekening disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki Daerah.
- (3) Setiap jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 24

Semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dianggarkan secara Bruto dalam APBD.

Bagian Kedua**Pendapatan Daerah****Pasal 25**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah.
- (2) Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, setiap pendapatan dirinci menurut objek pendapatan.

Bagian Ketiga**Belanja Daerah****Pasal 26**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri dari bagian Belanja Aparatur Daerah dan bagian Pelayanan Publik.
- (2) Bagian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.
- (3) Setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali Belanja Modal, dirinci menurut belanja yang meliputi Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas.
- (4) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut obyek belanja, setiap obyek belanja dirinci menurut rinci obyek belanja.

Pasal 27

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tak tersangka.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Anggaran Belanja yang tidak tersangka setinggi-tingginya 1% (satu persen) dari total APBD.
- (4) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan; dan
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.
- (5) Penggunaan Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelumnya diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 28

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 29

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada sumber pembiayaan yang merupakan Pengeluaran Daerah.
- (3) Defisit Anggaran dibiayai antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Yang Lalu, Pinjaman Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan,

Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah.

- (4) Batas maksimum besarnya Defisit Kumulatif APBD ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang manajumlahnya tidak melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Sisa perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih atau kurang dari surplus atau defisit ditambah dengan sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal, Deposito atau dalam bentuk investasi lainnya sepanjang hak tersebut memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat yang tidak mengganggu likuidasi Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya mengenai bentuk investasi lainnya diluar pernyataan modal dan deposito diatur dengan Peraturan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 32

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam kelompok Pembiayaan jenis pengeluaran Daerah dan obyek transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada :
- a. Kelompok pembiayaan, jenis penerimaan Daerah dan obyek transfer dari Dana Cadangan; dan
 - b. bagian, kelompok dan jenis belanja modal.
- (3) Dana Cadangan bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (4) posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 33

- (1) Aset daerah berupa aktiva tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah daerah didepresiasi berdasarkan ekonomisnya dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya.
- (2) Depresiasi atas aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembentukan dana, selanjutnya disebut Dana Depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.
- (3) Pengaturan Pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (#) menetapkan tujuan, besarnya dan sumber Dana Depresiasi serta jenis penggantian aktiva tetap yang dibiayai dari dana Depresiasi tersebut.
- (5) Dana Depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kontribusi tahunan APBD, kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 34

- (1) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) setiap bulan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Depresiasi.
- (2) Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada :
 - a. kelompok pembiayaan, jenis penerimaan Daerah, obyek transfer dari dana Depresiasi; dan
 - b. bagian, kelompok, dan jenis belanja modal.

Pasal 35

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek dan Obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja sesuai dengan penggunaan Pinjaman Daerah.

Pasal 36

- (1) Jumlah Pinjaman yang jatuh tempo dianggarkan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Pembayaran Pokok Pinjaman.
- (2) Jumlah bunga, denda dan administrasi pinjaman yang akan dibayar dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis Obyek dan Rincian Obyek Belanja Administrasi Umum, Obyek Bunga dan Denda dan Rincian Obyek Bunga dan Denda Pinjaman.

Bagian Keenam
Penyusunan APBD

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (2) Dalam rangka penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional dibidang Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangna yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Bupati menyusun Strategi dan Prioritas APBD.
- (2) Untuk menyusun strategi dan Prioritas APBD, Bupati membentuk Tim Anggaran Eksklusif yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Anggota terdiri dari unsur Pejabat Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Mekanisme Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan penganggaran unit Kerja sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.

Pasal 40

- (1) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
- (2) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)
- (3) Format Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan Metode Standar Analisa Bejanja.
- (4) Tata cara pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekusif untuk dibahas dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD.
- (2) Hasil pembahasan terhadap Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Ketujuh**Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD****Pasal 42**

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta Lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (penyertaan modal)
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan;
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis sampai dengan objek Pendapatanm Belanja dan Pembiyayaan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan**Penetapan APBD****Pasal 43**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta Lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan.
- (5) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui atau belum disetujui DPRD sampai batas akhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Pasal 44

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun menurut Kelompok, jenis, objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan Bupati diadakan penelitian oleh Tim yang dibentuk Bupati.
- (3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh pengguna Anggaran.
- (4) Bentuk Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN APBD

Pasal 46

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target dan atau adanya penambahan penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadi kebutuhan yang mendesak;
- (2) Hal-Hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.

- (3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.
- (4) Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perubahan Rencana Anggaran Satuan Kinerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas.
- (5) Hasil Pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan kedalam Rancangan Perubahan APBD.
- (6) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami Perubahan dana yang mengalami Perubahan.

Pasal 47

- (1) Proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD sama dengan proses penyusunan dan penetapan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 38, 39, 40 dan 41.
- (2) Dokumen rancangan PERDA tentang Perubahan APBD sama dengan Dokumen Rancangan Perda APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Penetapan Perubahan APBD sama dengan Penetapan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 44 dan Pasal 45.
- (4) Apabila Rancangan Perubahan APBD tidak disetujui DPRD maka tidak terjadi Perubahan APBD.
- (5) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

BAB V

PENGGESERAN APBD

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Anggaran Daerah dalam tahun berjalan dapat dilakukan penggeseran anggaran kecuali penganggaran Belanja Pegawai.
- (2) Mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 49

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya.

- (2) Besarnya Gaji Pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 50

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua

Biaya Saran dan Prasarana

Pasal 51

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Sarana Mobilitas

Pasal 52

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Biaya Operasional

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Bupati dan wakil Bupati

- a. Biaya Rumah Tangga digunakan membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan wakil Bupati;
- b. Biaya pembelian Inventaris Rumah Jabatan, dipergunakan untuk dipergunakan barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;

- c. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Barang-barang inventaris, dipergunakan untuk memelihara rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai dipergunakan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas dipakai atau dipergunakan Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitas, tunjangan cacat dan uang duka Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarganya;
- f. Biaya Perjalanan Dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- g. Biaya Pakain Dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakain dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- h. Biaya Penunjang Operasional, dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 54

Besarnya Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut :

- a. Diatas Rp. 10.000.000.000,- sampai Rp. 20.000.000.000,- paling rendah Rp. 200.000.000,- dan paling tinggi 1,5%.
- b. Diatas Rp. 20.000.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000,- paling rendah Rp. 300.000.000,- dan paling tinggi 0,80%.
- c. Diatas Rp. 50.000.000.000,- sampai Rp. 150.000.000.000,- paling rendah Rp. 400.000.000,- dan paling tinggi 0,80%.
- d. Diatas Rp. 150.000.000.000,- paling rendah Rp. 100.000.000,- dan paling tinggi 0,15%.

BAB VII

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Penerimaan Kas

Pasal 55

- (1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Bank menyerahkan Surat Tanda Setora (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah kepada penyeter dan Pemegang Kas Daerah.
- (3) STS atau bukti Penerimaan Kas lainnya sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen atau transaksi yang menjadi dasar catatan akuntansi.

Pasal 56

- (1) Khusus untuk Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah, Satuan Pemegang Kas, penunjuk petugas Pemungutan Uang yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Satuan Pemegang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam kerja sejak kas tersebut diterima atau waktu lain yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 57

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi atau instansinya pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 58

- (1) Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Badan, Lembaga Keuangan yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas .
- (2) Badan, Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang kas yang diterimanya ke Rekening Kas Daerah di Bank secara rutin.
- (3) Badan, Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati mallau Bnedaharawan Umum Daerah.
- (4) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Semua Kas yang diterima kembali dan pengeluaran yang telah diselesaikan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja daerah tersebut.
- (2) Penerimaan-penerimaan seperti dimaksud pada ayat (1) yang telah terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dimaksudkan pada tahun anggaran berikutnya dan dibukukan dalam Kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pasal 60

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah dibukukan dalam Kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah yang dipisahkan, dibukukan di Kelompok Pembiayaan dalam jenis Penerimaan Daerah pada Obyek Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan.

Pasal 61

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan dimuat dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Belanja Pegawai dan Representasi yang formasinya telah ditetapkan.
- (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 62

Setiap pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti menjadi dasar pengeluaran kas, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat penggunaan bukti tersebut.

Pasal 63

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi Perbendaharaan.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan.
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP – BT)
- (4) Pengajuan Pengeluaran kas untuk pembayaran beban sementara oleh unit pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP – PK) yang besarnya sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Pembayaran Beban Tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - c. Pembayaran Pokok Pinjaman yang jatuh tempo, Biaya Bunga dan Biaya Administrasi Pinjaman;
 - d. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga;
 - e. Pembelian Barang dan Jasa; dan
 - f. Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan lainnya ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Pembayaran atas SPP – BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 menyatakan lengkap dan sah atas Dokumen yang dilampirkan antara lain :
- a. SPP – BT;
 - b. NPWP;
 - c. SKO;
 - d. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja;
 - e. Penunjukan Rekanan, disertai risalah pelelangan;
 - f. SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan;
 - g. Kontrak pelaksanaan pengadaan Barang/jasa;
 - h. Tanda Terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja penggunaan Anggaran;
 - i. Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - j. Berita Acara penerimaan barang/pekerjaan;
 - k. Fatur Pajak;
 - l. Berita Acara Pembebasan Tanah yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah;
 - m. Akte Notaris untuk pembelian barang tidak bergerak;
 - n. Foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan;
 - o. Surat Angkutan;
 - p. Konosemen (Surat keterangan barang yang diangkat dengan kapal);
 - q. Surat jaminan uang muka;
 - r. Berita acara pembayaran; dan
 - s. Surat bukti pendukung lainnya.

Pasal 65

Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP – PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 66

- (1). Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan yang disetujui oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat diterbitkan SPM;
- (2). SPM-BT/SPM-PK diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek atau Dokumen berharga lain yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah;
- (3). Format SPM-BT dan SPM-PK dan cara pengisiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1).Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah;
- (2).SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;
- (3).Format SPJ dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

Pengeluaran kas yang berupa pembayaran untuk pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai wajib pungut dibebankan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga**Pembiayaan****Pasal 69**

- (1).Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah;
- (2).Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
- (3).Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah tercapai;
- (4).Untuk pelaksanaan Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas daerah.

Pasal 70

Penatausahaan pelaksanaan Program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 71

- (1).Pinjaman dalam jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui rekening kas daerah;
- (2).Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari pinjaman daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya;

- (3). Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam daftar pinjaman daerah.

Bagian Keempat

Barang dan Jasa

Pasal 72

- (1). Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBD adalah:
- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan/ditetapkan;
 - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. menggunakan produk dalam negeri; dan
 - d. Memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (2). Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Standar harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati, disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Penggunaan barang dan jasa wajib mengelola barang daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

Penerimaan sebagai hasil pengelolaan barang daerah merupakan pendapatan daerah, dan penerimaan tersebut disetor seluruhnya secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 75

Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat serta Lurah adalah Pengguna dan Pengelola Barang.

Pasal 76

Aset Daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah.

Pasal 77

- (1). Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik pemerintah daerah dituangkan dalam berita acara;
- (2). Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti.

Pasal 78

Penambahan atau pengurangan nilai aset daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening aset daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam daftar inventaris barang daerah.

BAB VIII**SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH****Pasal 79**

- (1). Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi;
- (2). Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1). Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (2) digunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan daerah;
- (2). Perlakuan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang serta ekuitas dana;
- (3). Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang sistem akuntansi keuangan daerah;
- (4). Penyesuaian kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku.

Pasal 81

- (1). Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas dibukukan pada buku jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan bukti transaksi yang asli dan sah;
- (2). Pencatatan kedalam buku jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urutan kronologis terjadinya transaksi atau kejadian keuangan tersebut.

Pasal 82

- (1). Transaksi atau kejadian keuangan yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat dalam buku jurnal penerimaan kas;
- (2). Transaksi atau kejadian keuangan yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas;
- (3). Transaksi atau kejadian keuangan yang tidak mengakibatkan penerimaan dan Pengeluaran kas dicatat dalam buku jurnal umum;
- (4). Format buku jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2) dan (3), serta cara pengisiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang sistem akuntansi keuangan daerah.

Pasal 83

- (1). Buku jurnal ditutup dan diringkas pada setiap akhir bulan;
- (2). Angka saldo Akhir bulan dipindahkan menjadi saldo awal bulan berikutnya tahun berkenaan.

Pasal 84

Koreksi atas transaksi atau kejadian keuangan yang telah dibukukan dalam buku jurnal hanya dapat dilakukan dengan melakukan jurnal koreksi yang dicatat pada buku jurnal umum.

Pasal 85

- (1). Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal selanjutnya diposting kedalam buku besar;
- (2). Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap akhir bulan;
- (3). Angka saldo akhir bulan dipindahkan menjadi saldo awal bulan berikutnya tahun berkenaan;
- (4). Bentuk buku besar dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang sistem akuntansi keuangan daerah.

Pasal 86

- (1). Untuk alat uji silang dan melengkapi informasi tertentu dalam buku besar digunakan buku besar pembantu;
- (2). Format buku besar pembantu dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang sistem akuntansi keuangan daerah.

Pasal 87

- (1). Untuk mengatur pengorganisasian dokumen, uang, barang, catatan akuntansi dan laporan keuangan ditetapkan sistem dan prosedur akuntansi;
- (2). Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas; dan
 - d. Sistem dan prosedur pengelolaan kas kecil pada satuan pemegang kas;
 - e. Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang sistem akuntansi keuangan daerah.

BAB IX**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH****Bagian Pertama****Prinsip-prinsip Pelaporan Keuangan****Pasal 88**

Pelaporan keuangan daerah harus mengungkapkan :

- a. Secara wajar dan menyeluruh kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
- c. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- d. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
- f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Pengguna Anggaran
Pasal 89

- (1).Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan Pengguna Anggaran kepada Bupati;
- (2).Laporan keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja serta realisasi pembiayaan;

Bagian Ketiga
Laporan Triwulan
Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk laporan triwulan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Laporan Akhir Tahunan Anggaran
Pasal 91

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Bupati menyusun Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 - a.Laporan Perhitungan APBD;
 - b.Nota Perhitungan APBD;
 - c.Laporan aliran kas ; dan
 - d.Neraca Daerah.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis Daerah.

Pasal 92

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah berupa rincian anggaran setelah perubahan, rincian realisasi, dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan

belanja daerah, disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali dari pertanggungjawaban program/kegiatan.

Pasal 93

- (1) Nota perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD.
- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan realisasi pendapatan dan belanja dan pembiayaan serta laporan kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain :
 - a. Pencapaian Kinerja Daerah dalam melaksanakan Program kerja yang dilaksanakan;
 - b. Pencapaian Kinerja Pelaksanaan;
 - c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Administrasi Umum, Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal untuk Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik;
 - d. Bagian Belanja DPRD yang digunakan untuk Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
 - e. Posisi Dana Cadangan.
- (3) Bentuk Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 94

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas inventasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung.
- (3) Bentuk Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 95

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada tahun anggaran.

- (2) Posisi Aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan serta harta peningkatan sejarah yang menjadi aset nasional.
- (3) Format Naraca Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 96

- (1) Dalam menyusun laporan Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah digunakan Kertas Kerja.
- (2) Format Klertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara pengisiannya ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD

Pasal 97

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
 - b. Laporan Sisa Peritungan Anggaran Tahun berkenaan;
 - c. Rincian Perhitungan APBD;
 - d. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Inventaris (penyertaan modal) Daerah;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan;
 - j. Daftar Cek yang Belum dicairkan;
 - k. Daftar aset yang diperoleh pada tahunan berkenaan;
 1. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Aliran Kas.
- (3) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian kelompok, jenis dengan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Bagian Keenam
Penetapan Perhitungan APBD
Pasal 98

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah

Pasal 99

- (1) Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta lampirannya sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (2) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Penilaian pncapaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 100

- (1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, dan belanja pembiayaan.
- (3) Bentuk penjabaran perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 101

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua**Pemeriksaan****Pasal 102**

- (1) Pemeriksaan Keuangan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI**KERUGIAN KEUANGAN DAERAH****Pasal 103**

- (1) Setiap kerugian negara baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah Wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
- (3) Setiap Kerugian Daerah Wajib dilaporkan atsan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setela kerugian daerah itu diketahui.
- (4) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah yang mengakibatkan kerugian bagi Daerah
- (5) Bupati dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Majelis Pertimbnagan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (6) Majelis Petimbangan Tuntutan Perbenharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuntutan Perbenharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
DAN PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH

Bagian Pertama

Prosedur Pinjaman Daerah

Pasal 105

- (1) Setiap pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman;
- (3) Setiap pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman.
- (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah pemberi pinjaman.
- (5) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 106

- (1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah atas nama Daerah.

Pasal 107

- (1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk memperoleh pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Terhadap usulan pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui surat tersebut.
- (4) Apabila Pemerintah Pusat telah memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

- (6) Perjanjian pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman.

Bagian Kedua

Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah

Pasal 108

- (1) Semua pembayaran yang menjadi Kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
- (2) Pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri oleh Daerah, dilakukan oleh mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman Luar Negeri;
- (3) Dalam hal Daerah yang memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman.

Pasal 109

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Keterangan tentang Keuangan Pinjaman Jangka Panjang dituangkan lampiran dari Dokumen APBD.
- (3) Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah Kewajiban Pinjaman Daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Peraturan Daerah ini berlaku secara bertahap sejak Tahun 2005 dan berlaku efektif Tahun 2006.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 112

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 26 Agustus 2005

BUPATI MUARO JAMBI,

H. AS'AD SYAM

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 29 Agustus 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

H. MUCHTAR MUIS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI
E NOMOR 1.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemberian otonomi daerah sebagai amanat dari Undang-Undang dimaksud harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi demokrasi, transparansi menjadi suatu hal dominan dan mewarnai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Didalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Muaro Jambi untuk memberikan payung hukum yang kuat didalam pelaksanaannya perlu ditindak lanjuti dengan penetapannya Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dimana didalam Peraturan Daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang – undangan dibidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara termasuk juga pengaturan dibidang barang dan jasa.

Disamping pengaturan sebagaimana tersebut diatas Peratran Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Muaro Jambi juga mengatur tentang Prinsip umum pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Asas umum pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD, Perubahan APBD, pergeseran APBD Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Daerah, Sistem Akutansi Keuangan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah, Kerugian Daerah serta Prosedur Pinjaman dan Pembayaran kembali Pinjaman Daerah. Yang kesemua pengaturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jela

- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Ayat (2)Maksud dari tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah yaitu apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatan, rumah jabatan, barang-barang perlengkapan diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah, aabila ada perbaikan ataupun penambahan nilai dari rumah jabatan ataupun barang-barang perlengkapannya baik dari aspek ekonomis maupun aspek estetika yang melekat pada rumah dan barang-barang perlengkapannya, pada saat diserahkan tidak ada kewajiban apapun dari pemerintah daerah untuk menggantikan bahwa untuk kegiatan penambahan tersebut.
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Huruf (h) Maksud kegiatan khusus lainnya yaitu seperti kegiatan kenegaraan promosi dan kegiatan protokoler.
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jela

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

